



## **PELAKSANAAN PENGELOLAAN SIMPANAN ANGGOTA OLEH KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA PEKALONGAN**

Aditya Mulya Prihatna, Srie Wiletno\*, Hendro Saptono

### **Abstrak**

Salah satu kegiatan Koperasi Simpan Pinjam adalah menghimpun dana dari anggota. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat memiliki resiko yang besar. Banyaknya penyelewengan dana anggota membuat citra koperasi menjadi rendah dan hilangnya kepercayaan dari anggota. Diperlukan pelaksanaan pengelolaan simpanan anggota yang sesuai dengan nilai-nilai koperasi untuk menghindari kegagalan pada koperasi. Munculnya hambatan-hambatan dalam pengelolaan simpanan anggota menjadi tantangan bagi koperasi untuk dapat menyelesaikannya dan menjaga kelangsungan usaha koperasi.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Simpanan Anggota, dan Koperasi.**

### *Abstract*

*One of the activities of Cooperatives is to gather funds from members. Activities to gather funds from community has a big risk. Many members of the misappropriation of funds make an image of cooperative becomes low and the loss of confidence of members. Required the implementation of appropriate management of Member deposits with values of cooperatives to avoid failure on cooperatives. The emergence of obstacles in the management of deposits member becomes a challenge for cooperatives to be able to get it done and keep the continuity of the cooperative.*

\*)Supervisor Insurers Journal

### **A. Pendahuluan**

Koperasi merupakan salah satu sarana dalam menunjang dan memajukan perekonomian nasional. Dalam pelaksanaannya, koperasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem

perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta bahwa perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan



kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Di sana tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota dari koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula anggota, koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka.

Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan-pinjam. Perlu disadari bahwa kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat pasti memiliki resiko yang tinggi, terutama bagi pihak yang menyimpan dananya. Begitu pula bagi kegiatan penyimpanan dana pada koperasi simpan pinjam. Di Indonesia sudah sering terjadi penyelewengan terhadap dana

simpanan anggota yang dilakukan oleh pengurus ataupun pengelola koperasi. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Permasalahan ini diperparah dengan belum adanya perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota koperasi.

Di sisi lain, Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) yang berpusat di kota Pekalongan pada Desember 2010 justru mampu mencatatkan dana masuk Rp. 1,637 Triliun, lalu pada Desember 2011 bisa terkumpul Rp. 2,066 Triliun dan Maret 2012 sebesar Rp. 2,194 Triliun. Aset koperasi yang didirikan atas kolaborasi tiga etnis ini, China, Arab, dan Jawa, diperkirakan lebih dari Rp. 2,4 triliun sehingga menjadi salah satu koperasi paling diandalkan masuk 300 besar dunia di luar induk koperasi lain Indonesia.

Menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai bagaimana koperasi melakukan pengelolaan perusahaannya terutama dalam melakukan pengelolaan simpanan anggota, serta bagaimana langkah



yang diambil oleh koperasi dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada sekarang. Terkait uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan simpanan anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan?
2. Apa dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan simpanan anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan?

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Pengelolaan Simpanan Anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan**

Pengelolaan simpanan anggota oleh Kospin Jasa dilaksanakan dengan cara dana yang telah dihimpun melalui para anggota disalurkan kembali kepada anggota melalui berbagai macam bentuk pinjaman yang ditawarkan. Hal tersebut sesuai dengan kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Dalam memberikan pinjaman, Kospin Jasa wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman. Kospin Jasa wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. Selain itu, kemungkinan-kemungkinan terhadap timbulnya resiko kerugian pada saat pemberian pinjaman menjadi satu hal yang paling penting untuk disiapkan lebih awal sebelum koperasi menyalurkan pinjaman.

Pendapatan yang diperoleh oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan dari pemberian pinjaman setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya kemudian dibagikan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha sesuai dengan yang diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan. Besarnya tingkat partisipasi anggota dalam



melakukan transaksi melalui produk simpanan dan pinjaman juga menjadi tolak ukur bagi Kospin Jasa untuk menentukan pembagian Sisa Hasil Usaha selama satu tahun buku.

Dari pelaksanaan pengelolaan simpanan anggota tersebut terjadi hubungan hukum antara Kospin Jasa dan Anggota yang didasarkan pada 3 (tiga) unsur, yaitu hukum, kepercayaan, dan kekeluargaan. Hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak Kospin Jasa dengan anggota penyimpan dana berbasis hubungan kontraktual dan pada dasarnya adalah perjanjian yang berlandaskan atas Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas-asas khusus yang timbul dari hubungan hukum Kospin Jasa dan Anggota adalah Asas Kepercayaan, Asas Keterbukaan, dan Asas Kehati-hatian.

Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kospin Jasa, maka akan terlihat adanya dua sisi tanggung jawab yakni timbulnya hak dan kewajiban sebagai akibat adanya hubungan hukum antara Kospin Jasa dan anggota penyimpan dana, yaitu:

1. Kewajiban dan hak Kospin Jasa terhadap Anggota.

Kewajiban :

- a. Menjamin simpanan anggota.
- b. Menjaga kegiatan koperasi agar tidak meyimpang dari nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi.
- c. Menerima sejumlah dana dari anggota.
- d. Melaporkan kegiatan perkoperasian secara transparan kepada pihak yang berkepentingan.

Hak :

- Mendapatkan jaminan untuk setiap kredit yang diajukan oleh anggota

2. Kewajiban dan hak Anggota terhadap Kospin Jasa.

Kewajiban anggota tertuang dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yaitu:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota,
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi



c. Mengembangkan dan memelihara nilai koperasi.

Sedangkan untuk hak yang dimiliki oleh anggota koperasi tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

## **2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Simpanan Anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan**

Pengelolaan simpanan anggota yang dilakukan oleh Kospin Jasa tidak semudah yang dibayangkan. Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi akan terdapat pula berbagai hambatan yang menjadi tantangan bagi Kospin Jasa untuk tetap bertahan. Hambatan dan cara mengatasinya dalam pelaksanaan pengelolaan simpanan anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan adalah sebagai berikut:

### **1) Pemasaran**

Selama ini pilihan bagi masyarakat untuk menyimpan dananya adalah melalui lembaga perbankan. Masalah inilah yang menjadi hambatan bagi koperasi untuk mengajak masyarakat bergabung menjadi anggota

koperasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai latar belakang dan jati diri koperasi menjadi alasan mengapa masyarakat masih enggan untuk menggunakan jasa koperasi. Permasalahan tersebut diatasi dengan cara memberikan pengetahuan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan bergabung dalam koperasi.

### **2) Likuiditas**

Tingkat likuiditas koperasi terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya akan sangat berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang bersangkutan. Untuk menjaga hal tersebut maka penyediaan aktiva lancar harus mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun harus diperhatikan.

### **3) Pandangan negatif masyarakat terhadap koperasi.**

Banyaknya kasus penyelewengan simpanan anggota yang dilakukan



oleh pengurus koperasi membuat citra perkoperasian di Indonesia tercoreng. Masalah tersebut membentuk pandangan masyarakat bahwa koperasi tidak mempunyai kredibilitas yang memadai dalam melakukan pengelolaan simpanan anggota dan membuat mereka merasa ragu untuk menyimpan dananya di koperasi. Untuk itu, merupakan tugas bagi seluruh koperasi di Indonesia untuk menciptakan iklim usaha perkoperasian yang sehat. Koperasi Indonesia yang bergabung dalam Gerakan Koperasi harus mempunyai niat baik untuk bersama-sama memajukan koperasi agar mendapat citra yang baik dari masyarakat.

4) Beban pajak yang tinggi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan dikenai beban pajak ganda yaitu pajak koperasi itu sendiri dan pajak penghasilan

yang diperoleh anggota. Beban pajak tersebut mengurangi Sisa Hasil Usaha yang diperolehnya selama satu tahun. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya perencanaan pembayaran pajak untuk menekan pembayaran beban pajak. Namun pelaksanaan perencanaan tersebut harus tetap berada pada koridor peraturan yang berlaku.

5) Penyimpangan terhadap nilai-nilai Koperasi yang ada di Undang-undang 17 Tahun 2012.

Pasal 1, Pasal 50 ayat (1) huruf a, Pasal 55 ayat (1), Pasal 78 ayat (2) Undang-undang 17 Tahun 2012 telah menyimpang dari jati diri koperasi Indonesia. Maka dari itu diperlukan adanya uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan jati diri koperasi seperti pada asalnya.

6) Perlindungan hukum terhadap simpanan anggota yang masih minim.

Rencana pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam yang tak kunjung usai membuat koperasi belum memiliki perlindungan hukum



simpanan anggota yang kuat. Maka dari itu semua pihak harus mendorong Pemerintah untuk segera merealisasikan hal tersebut.

- 7) Rendahnya peran Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi.

### **C. Simpulan**

1. Pelaksanaan pengelolaan simpanan anggota yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Pekalongan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu menyalurkan kembali simpanan yang diterima dari anggota kepada anggota dalam bentuk produk-produk pinjaman yang ditawarkan oleh Kospin Jasa Pekalongan. Simpanan anggota yang merupakan modal bagi berjalannya kegiatan koperasi disalurkan kembali kepada anggota melalui produk pinjaman untuk mendapatkan profit bagi Kospin Jasa yang kemudian akan dibagikan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha.

Berdasarkan dua kegiatan koperasi yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana pada anggota, maka terlihat adanya dua hubungan hukum antara Koperasi Simpan Jasa Pekalongan dan Anggota, yaitu:

1. Hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam Jasa dan Anggota penyimpan dana
2. Hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam Jasa dan Anggota peminjam dana

Mengenai sifat hubungan hukum antara Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan dan Anggota, dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut bukan sekedar hubungan kontraktual pemilik dan pengguna koperasi. Anggota penyimpan dana hanya bersedia menyimpan dananya pada koperasi apabila anggota tersebut percaya bahwa Kospin Jasa mampu mengelola dana tersebut dan mampu membayar kembali dana itu apabila ditagih. Hubungan hukum ini berdasarkan atas asas kepercayaan.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan



pengelolaan simpanan anggota oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan selama ini yaitu pemasaran, likuiditas, pandangan negatif masyarakat terhadap koperasi, beban pajak yang tinggi, penyimpangan terhadap nilai-nilai koperasi yang ada di Undang-undang 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, perlindungan hukum terhadap simpanan anggota yang masih minim, rendahnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan dalam melaksanakan pengelolaan simpanan anggota dapat diatasi dengan 2 (dua) cara, yaitu manajemen pengelolaan koperasi yang berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dan keseriusan semua pihak yang secara langsung terjun di dunia perkoperasian untuk tetap menjaga koperasi dari jati diri koperasi yang sebenarnya.

### **Daftar Pustaka**

- Baswir, Revrisond. Koperasi Indonesia. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000.
- Hendrojogi. Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Pachta, Andjar, et.al. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.
- Sumarsono, Sonny. Manajemen Koperasi: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.